



Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Anak Dibawah Umur Menurut Asas Restorative Justice

Maemunah¹, Abdul Sakban², Ratu Rahmawati³

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: maemunahabdullah@gmail.com

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: sakban.elfath@yahoo.co.id

³Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: raturahmawati676@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 20-September-2019

Disetujui: 30-September-2019

Kata Kunci:

Tindak pidana
Pencurian
Anak
Dibawah umur
Restoratif
Justice

ABSTRAK

Abstrak, Tindak pidana pencurian merupakan tindakan abmoral, perbuatan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan untuk berjudi, membeli minuman beralkohol. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian menggunakan hukum empiris, subjek penelitian ini adalah yaitu Kasat Reskrim Dompus, kanit PPA dan anggota penyidik. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan interaktif model. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* adalah tindak pidana yang ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penerapan asas *restorative justice* melalui konsep Diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Dompus telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Dalam beberapa kasus upaya diversifikasi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan *Restorative justice* hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah.

Abstract, *The crime of theft is an immoral act, the act was carried out to meet the need to gamble, buy alcoholic drinks. The purpose of this study was to determine how the settlement of the case with the Restorative Justice approach to the crime of theft committed by children. The research method uses empirical law, the research subjects are Dompus Criminal Investigation Unit, PPA Unit and investigator members. Data collection uses observation, interviews, and documentation. Data analysis uses interactive models. The results achieved in this study indicate that a crime committed by a child diversified with a restorative justice approach is a crime that is a prison sentence under 7 (seven) years and is not a repeat of the crime. The application of the principle of restorative justice through the concept of Diversity of crimes committed by children in Dompus District has been carried out in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. In some cases the diversionary effort can obtain an agreement by each party so that the case does not proceed to the prosecution level. Restorative justice is only applied to minor criminal offenses, with a deliberation mediation process.*

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Tindak pidana diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan

yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan[1].

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menangani 1.885 kasus pada semester pertama 2018. Dari angka itu, anak berhadapan dengan hukum (ABH) seperti jadi pelaku narkoba, mencuri, hingga asusila menjadi kasus yang paling banyak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut ada 504 kasus ABH, kemudian di posisi kedua ada kasus keluarga dan pengasuhan alternatif atau anak

yang orangtuanya bercerai dengan 325 kasus. Posisi ketiga, pornografi dan cyber crime dengan 255 kasus.

Hasil studi pendahuluan di Polres Dompu. Sepanjang tahun 2018, Polres Dompu mencatat terdapat 4 kasus tindak pidana yang didominasi pelaku dibawah umur, diantaranya yaitu kasus penganiayaan, pencurian, pencabulan, dan pengeroyokan yang rata-rata dilakukan 14-17 tahun. Seperti yang terlihat Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat sangatlah beragam jenisnya. Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang kurang dapat pengawasan dari orang tuanya adalah pencurian, banyak seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian di karenakan faktor ekonomi dan faktor lainnya karena kesibukan orang tuanya terhadap pekerjaan tanpa memperdulikan anak-anaknya dan anak itu mengambil perhatian orang tuanya dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Kejahatan pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, namun anak-anak atau orang dibawah umur juga melakukan kejahatan pencurian. Seseorang melakukan kejahatan pencurian bisa dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh kondisi mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung melakukan kejahatan dan faktor ekstern, yaitu disebabkan oleh faktor-faktor diluar atau disekitarnya yang menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan kejahatan[2].

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus bertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus[3]. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun pradilanya. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan

dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Berbagai cara dalam mengatasi tindak pidana pencurian terhadap anak dibawah umur, dapat dilakukan dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Restorative justice diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Tujuan dalam artikel ini akan menjelaskan penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur menurut asas *restorative justice*. Penerapan *Restorative Justice* di kenal adanya proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. Lebih efektif dan efisiensi bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat berupa mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatannya[4].

Penerapan *Restorative justice* dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan anak yang dilakukan oleh keluarga diharapkan mampu mewujudkan terbangunnya kesadaran pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan kemampuan untuk mengendalikan

perilaku di masa yang akan datang[5]. Restorative Justice tidak mengedepankan efek jera bagi pelaku, tetapi mengedepankan kesadaran pelaku terhadap tanggung jawabnya dari perbuatan yang telah dilakukan.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Yang Digunakan

Penelitian hukum terdapat dua jenis metode yaitu metode normatif dan metode sosiologi/empiris[6]:

- a. Metode penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap-kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang berprilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, atau data tersier.
- b. Metode penelitian hukum sosiologis (empiris), hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan variabel-variabel sosial yang lain. Apa bila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independen variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socialegal resesct*) namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung atau akibat (*independen variabel*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologis hukum (*sociology of law*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dapat dibagi tiga jenis pendekatan antara lain :

1. Pendekatan sosiologis hukum ialah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat
2. Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisonal
3. Pendekatan psikology hukum adalah pendekatan didalam penelitian hukum empiris dimana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum.

Penelitian hukum empiris merupakan pengkajian tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika aturan hukum itu bekerja pada masyarakat setempat. Dalam proses penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi yang diperoleh langsung dalam masyarakat setempat, dan tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa yang ada dibalik yang tampak tentang penerapan asas

restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Penentuan subjek penelitian

Dalam penelitian kualitatif tehnik sampling yang sering digunakan adalah tehnik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Tehnik *Purposive sampling* adalah tehnik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Sedangkan tehnik *Snowball sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

Tehnik *Purposive sampling* ini merupakan tehnik sampel yang memberikan data yang lebih lengkap dan mereka tersebut adalah orang yang paling mengetahui tentang penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dan Yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan yaitu Kasat Reskrim Dompus, bagian penyidik, dan anggota kepolisian di Polres Dompus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. Kegiatan ini membutuhkan keseriusan dan penuh hati-hati guna mendapatkan data yang valid. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan in diperlukan tehnik yang tepat. Dalam penelitian ini, tehnik pengumpulan data yang akan digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Teknik Observasi

Observasi menjadi beberapa observasi yang pertama, observasi partisipatif adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Kedua, observasi terus terang, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data Menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti sudah mengetahui sejak awal sampai akhir aktifitas peneliti. Ketiga, observasi yang tidak berstruktur ialah observasi yang dilakukan dengan tidak berstruktur karena fokus penelitian belum jelas[7].

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu[8]. Beberapa macam wawancara yaitu wawancara tersrtuktur, wawancara semi-struktur, dan tidak struktur.

1. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan sebagai pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh.

2. Wawancara semi-struktur adalah wawancara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.
3. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur. Maksud digunakan wawancara tidak berstruktur dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada obyek penelitian sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel yang akan diteliti. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari informasi tentang penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Adapun yang menjadi narasumber, partisipan, atau informan dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan yaitu Kasat Reskrim Dompus, bagian penyidik, dan anggota kepolisian Polres Dompus yaitu dengan alasan mereka dianggap paling mengetahui terkait penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang bentuknya karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain[9].

Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa teknik dokumentasi adalah suatu teknik penelitian yang ditujukan kepada penguraian dan penjelasan terhadap apa yang telah berlangsung melalui sumber-sumber dokumen dalam menggali suatu data. Dengan digunakannya metode ini, peneliti memperoleh gambar hasil potret terkait penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Dompus. Media ini akan membantu dalam memperoleh data yang akurat, tentang bagaimana penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

4. Teknik Analisa Data

Untuk menarik kesimpulan dari Data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan teknik yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun pendekatan dalam melakukan analisis yaitu:

1. Pendekatan dalam penelitian normative menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Hal ini bertujuan agar peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.
2. Pendekatan dalam penelitian empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis pendekatan kualitatif ini mementingkan kualitas data dan hanya data-data yang berkualitas saja yang akan dianalisis.

Dari kedua pendekatan penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka Data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yakni menguraikan, menjelaskan, serta menggambarkan hasil dari penelitian ini Sehingga di peroleh suatu kesimpulan akhir.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan Restorative Justice/Diversi dalam Tindak Pidana Anak

Prinsip pelaksanaan konsep diversi yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum Negara. Pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempu jalur non pidana seperti ganti rugi. Kerja sosial atau pengawasan orang tua. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukunga komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negative dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.

Tujuan dilakukan diversi berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 6. Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara Koran dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak [10].

2. Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Setiap warga Negara memiliki hak yang sama yang melindungi oleh undang-undang, begitu pula dengan anak-anak yang dilindungi oleh konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia[11]. Perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, terdapat dalam Standar Minimum Rules-Juvenile Justice (SMR-JJ). Pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa jaminan-jaminan procedural mendasar dan bersifat umum (*basis procedural safeguards*) yang harus dijamin dalam setiap tahap proses peradilan pidana anak.

Ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
3. Hak untuk mendapatkan pendamping dari penasehat hukum.
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
5. Hak untuk menyampaikan pendapat
6. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya
7. Hak untuk pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dan ide permasyarakatan.
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
9. Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya

Memperhatikan hak-hak anak yang telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kiranya tidak mungkin hak-hak anak nakal akan terabaikan dalam penerapannya, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada anak nakal yang belum bisa mendapatkan hak-haknya sebagai terdakwa anak, hal ini terlihat bahwa penahan terdakwa anak dengan terdakwa orang dewasa masih disatukan, hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana, yang dimana akan mengakibatkan terganggunya perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Pengembangan anak hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.

3. Syarat-Syarat Untuk Melakukan Restorative justice/Diversi

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaian dengan pendekatan asas *restorative justice*[12] adalah:

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan dengan sanksi pidana diatas 1 (satu) sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau atau timbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
 - b. Memperhatikan usia pelaku, semakin mudah usia pelaku, maka urgensi penerapan asas diversi semakin diperlukan.
 - c. Hasil penelitian dari Polres Dompu, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada diluar kendali anak maka urgensi penerapan asas diversi semakin diperlukan.
 - d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensitas penerapan asas diversi semakin diperlukan.
 - e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak
 - f. Persetujuan korban/keluarga dan Kesediaan pelaku/keluarga
 - g. Dalam hal ini anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa
- Berdasarkan karakteristik *Restorative justice* diatas maka ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *Restorative justice*, yaitu
- a. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku
 - b. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanaka penyelesaian diluar sistem peradilan pidana anak yang bersangkutan
 - c. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.

4. Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Asas Restorative justice

Diversi berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Hal ini dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak. Karena anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum.

Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya, selain itu

umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara tidak akan menyelesaikan permasalahan, malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri. Dan diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan. Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan pidana.

Namun terdapat sedikit perbedaan mengenai tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi dalam PERMA No. 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana anak yakni pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa: "Hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan)."

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat dilakukan diversifikasi adalah tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 tahun diantaranya ialah:

1. Penganiayaan

Dalam Pasal 361 KUHP ayat (1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Ayat (2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, ia bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Ayat (3) jika perbuatan ini menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tuju tahun.

2. Pencurian

Pasal 362 KUHP yakni barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum kerana pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

3. Menghancurkan atau merusakkan barang

Pasal 406 KUHP ayat 1 dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hak membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.000.,

Selain hal tersebut, upaya lainnya berupa tindakan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, yaitu melakukan

penyuluhan-penyuluhan, disetiap sekolah maupun desa-desa, melakukan kerja sama dengan berbagai komponen atau lembaga yang berkaitan, sedangkan kendala yang dihadapi kepolisian, yaitu pelaku bungkam, Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan orang tua [13].

5. Upaya pencegahan terhadap anak dalam melakukan tindak pidana pencurian

Peran kepolisian sebagai penegak hukum untuk mencegah terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Upaya preventif (pencegahan)

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya tindak pidana anak di Dompus. Upaya preventif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Melakukan sosialisasi/penyuluhan

Penyuluhan dilakukan di sekolah-sekolah, kantor desa dan kecamatan ditunjukkan kepada warga desa atau kecamatan yang secara khusus adalah kepada anak dan juga kepada karang taruna yang beranggotakan para pemuda dan anak didesa atau kecamatan setempat maupun di instansi pemerintahan untuk memberi pemahaman tentang apa itu tindak pidana dan sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melakukan tindak pidana. Memberi pemahaman ini bertujuan agar anak tidak melakukan tindak pidana dan tahu akan bahaya yang ditimbulkan apabila melakukan tindak pidana. Dengan dilakukan penyuluhan ini diharapkan masyarakat khususnya anak dapat ikut serta berpartisipasi dalam membantu tersebut serta jika ditemukan atau mengalami suatu tindak pidana oleh anak segera melaporkan kepada pihak kepolisian tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2) Melakukan kerja sama dengan berbagai komponen antara lain lembaga pembinaan khusus anak, lembaga penempatan anak sementara, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, balai permasyarakatan, dan instansi-instansi lain yang terkait.

3) Upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian resort Dompus seperti melakukan patroli, pengawasan oleh babinsa yang dibantu oleh masyarakat dalam hal melakukan ronda malam mencari anak-anak yang suka melakukan tindak pidana seperti pencurian.

b. Tindakan represif

Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif baru diterapkan apabila upaya lain sudah tidak

memadai atau tidak efektif lagi untuk mengatasi suatu tindak pidana anak kemudian upaya represif yaitu upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku tindak pidana anak sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Langkah awal dalam upaya mengatasi hal tersebut diatas, dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan secara rinci kepada anak-anak tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang sering kali mereka lakukan. Dengan demikian, anak-anak akan dapat memiliki pemahaman atau pengertian, penghayatan dan perilaku hukum yang sehat.

Usaha untuk mencintai tingkat kesadaran hukum dikalangan anak-anak maupun remaja dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dengan kehidupannya yakni melalui penyuluhan hukum yang nantinya akan memberikan kesadaran bagi anak. Selain aspek sedaran hukum, dan aspek lain dapat membimbing anak untuk dapat menjadi anggota masyarakat dengan perilaku positif[14].

Internalisasi nilai-nilai kaidah sosial dan internalisasi nilai-nilai norma agama dapat pendidikan anak memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan memiliki penghayatan serta perilaku yang sesuai dengan perintah agama, dan meninggalkan larangan agama yang dianutnya. Perspektif ini akan mampu meberikan sumbangan bagi terwujudnya kehidupan sosial serta lingkungan yang sehat secara material maupun secara moral/spiritual.

Oleh karena itu upaya penanggulangan terhadap kenakalan anak haruslah dilakukan secara terpadu, salah satunya adalah dengan memaksimalkan upaya preventif. Upaya previntif yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga berikut ini:

a. Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan dan perilaku anak. Kedudukan dan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia bersifat fundamental, karena hakikatnya keluarga merupakan wadah pembentuk watak dan perilaku anak. Karena itu keluarga mempunyai peranan dominan dalam pendidikan anak, ditangan orangtualah yang baik dan buruknya perilaku anak terbentuk.

Pendidikan dan pembinaan akhlak merupakan hal yang penting dan sangat mendesak untuk dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas hidup. Dari beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terlihat bahwa kebanyakan anak pelaku tindak pidana adalah anak-anak yang menjalani hidup secara bebas, tanpa pengawasan dan perhatian dari orangtua, serta anak-anak yang berasal dari anak keluarga "brokenhume" hal ini tidak akan terjadi jika orang tua mengadakan pelarangan jam keluar malam bagi anak-anak, mengontrol pergaulan anak, mengenal dan mencari tahu dengan siapa saja anak bergaul. Demikian

juga dengan kasus penganiayaan, kasus perjudian yang dilakukan oleh anak, kasus narkoba dan pencurian juga kebanyakan dilakukan oleh anak-anak kurang yang mendapat pengawasan dan perhatian dari keluarga.

b. Masyarakat

Peran masyarakat dalam usaha pencegahan kenakalan anak adalah dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, misalnya pembentukan/ kegiatan organisasi-organisasi pemuda/remaja/anak sehingga pemuda lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan positif dan memacu kreatifitas anak. Masyarakat juga harus menyediakan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah bisa didapat oleh para remaja/anak.

Ada beberapa Negara yang mampu mengatasi tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak, dengan menjalankan program yang melibatkan masyarakat dalam membina anak-anak yang melakukan tindak pidana, seperti Negara Philipina dengan *community based diversion program*, dimana program ini benar-benar mengandalkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam Pembina anak-anak pelaku tindak pidana, sehingga mereka tidak terlalu lama berada dan menjalani proses peradilan pidana, melalui peran serta masyarakat dalam institusi masyarakat yang paling kecil, seperti desa dimana ikatan dan kontrol sosial dapat dilaksanakan yang pada akhirnya akan mampu memberikan pembinaan yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga dalam sistem peradilan pidana.

c. Media massa

Agar media massa dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi dalam upaya pencegahan kenakalan anak, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah media massa didorong agar memperkecil tingkat pornografi, penayangan obat terlarang dan kekerasan dan media massa harus menyadari tanggung jawab dan peran sosialnya yang besar, seperti kampanye penyalagunaan obat-obatan terlarang.

d. Pendidikan

Lembaga pendidikan baik formal maupun informal juga dapat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak, penjegahan kenakalan anak melalui pendidikan dapat dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang mencakup:

1. Pengajaran dan penanaman nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak.
2. Memajukan dan mengembangkan kepribadian, kecakapan dan kemampuan mental, fisik anak menuju potensi maksimalnya.
3. Melibatkan anak secara aktif dalam proses pendid
4. Mendorong anak untu menghormati perbedaan pendapat dan pandangan serta perbedaan lainnya.
5. Menghidari dari perlakuan salah dan penghukuman yang keras.
6. Pemeliharaan dan perhatian khusus terhadap anak yang menghadapi resiko sosial.

7. Membuat peraturan dan kebijakan yang adil terhadap seluruh siswa.
8. Sekolah memberikan bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi prasarat disekolah, untuk hadir disekolah, dan bagia anak yang terancam putus sekolah.

Dari beberapa tindak pidana/kenakalan anak yang terjadi selama ini terlihat bahwa sekolah belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Sebaiknya sistem peradilan juga harus bekerja sama dengan orang tua, organisasi masyarakat, serta badan-badan yang terkait dengan aktivitas anak.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat lainnya yang menjelaskan bahwa the role of police to reduce and prevent cyber-bullying crimes in Indonesia, can be done the following steps: 1) socialization to educational institution, institution, campus and society regularly, 2) internet ethics, the role of parents should be more intensively supervise the development of children against the influence of the internet media, police officers routinely conduct "anti-bullying" (stop bully) campaigns in schools, campuses/institutions and communities, and involving social organizations to monitor the circulation of cyber-bullying crime. So the preemptive action of the police in doing cyber-bullying prevention cannot be done alone (police) but must be mutual cooperation with various the stakeholders[15]. Dengan demikian bahwa pencegahan tindakan pencurian dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan untuk menjelaskan secara mendetail, sehingga perilaku yang semula tidak dapat dialkukan kembali.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan *Restorative justice* di Polres Dompu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tentang pelaksanaan diversifikasi. Dalam Penerapan *Restorative justice*/upaya diversifikasi selalu dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus upaya diversifikasi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan *Restorative justice* hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah. Dan penerapan *Restorative justice* di Kepolisian Resort Dompu juga belum efektif dikarenakan masih ada yang belum terlaksana tujuan diversifikasi tersebut dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Dompu dan khususnya pihak Kepolisian Resor Dompu belum menerapkan tujuan *restorative justice/diversi* secara keseluruhan dari jumlah anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

Denga demikian, disarankan bahwa instansi kepolisian sebaiknya dilakukan perbaikan internal, khusus dalam

membuat standar operasiaonal `prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, diharapkan kepada pihak kepolisian resor Dompu untuk menerapkan asas *Restorative justice/Diversi* secara keseluruhan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kabupaten Dompu. Supaya tidak ada kendala-kendala yang menghambat tujuan *Restorative justice/Diversi* dalam penanganan atau penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

E. DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Prasetyo, "Hukum Pidana, cet. 4," *Rajawali Pers, Jakarta*, 2013.
- [2] A. Al Rosyid, Y. Karismawan, H. R. Gumilar, A. Chabibun, and S. A. Setiawan, "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)," in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2019, vol. 5, no. 2, pp. 187-208.
- [3] W. Sutedjo and Melani, *Hukum pidana anak*. Refika Aditama, 2013.
- [4] R. T. Danielt, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur," *Lex Soc.*, vol. 2, no. 6, 2014.
- [5] D. A. Yustia, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Orang Tua Pelaku Perdagangan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *J. Ilmu Hak. LITIGASI*, vol. 14, no. 1, 2013.
- [6] N. Qamar *et al.*, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGN), 2017.
- [7] Sugiyono, "Metode Penelitian dan Pengembangan," *Res. Dev. D*, 2015.
- [8] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Alfabeta, 2014.
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [10] K. Jafar, "Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)," *Al-'Adl*, vol. 8, no. 2, pp. 81-101, 2015.
- [11] B. Harefa, "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *J. Komun. Hak.*, vol. 1, no. 1, 2015.
- [12] S. Rahayu, "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak," *J. Ilmu Hak. Jambi*, vol. 6, no. 1, 2015.
- [13] N. Anggraini, Z. Bidaya, and Z. Muttaqin, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar (Studi Wilayah Hukum Polres Dompu)," *Civ. Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 2, pp. 22-29, 2017.
- [14] E. A. Zulfa, A. R. Akbari, and Z. I. Samad, *Perkembangan sistem pemidanaan dan sistem masyarakatan*. Rajawali Press, 2017.

- [15] A. Sakban, S. Sahrul, A. Kasmawati, and H. Tahir, "The Role of Police to Reduce and Prevent Cyberbullying Crimes in Indonesia," in *1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018)*, 2018.